



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 259/KPTS/DISDIK/2020

TENTANG

SEKOLAH MENENGAH ATAS RUJUKAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menetapkan Sekolah Rujukan;
 - b. bahwa penyelenggaraan Sekolah Rujukan dimaksudkan sebagai salah satu upaya pembinaan sekolah oleh Pemerintah Provinsi dalam percepatan dan peningkatan mutu pendidikan guna meningkatkan angka indeks pembangunan manusia;
 - c. bahwa sesuai hasil evaluasi tim, sekolah-sekolah yang ditetapkan dalam Keputusan ini memenuhi kriteria sebagai Sekolah Rujukan Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Rujukan di Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- KETIGA : Sekolah Menengah Atas Rujukan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dapat menerapkan kurikulum dan program pembelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemampuan peserta didik.
- KEEMPAT : Bagi Sekolah Berasrama dan Sekolah Penyelenggara Program Pendidikan Khusus agar tetap mengembangkan program kekhususan sebagai ciri khas yang menjadi identitas sekolah yang bersangkutan.
- KELIMA : Sekolah Menengah Atas Rujukan wajib memperhatikan dan tetap memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk dapat mengikuti pendidikan pada Sekolah Rujukan.
- KEENAM : Penetapan Sekolah Menengah Atas Rujukan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan di evaluasi/ditinjau kembali 2 (dua) Tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 April 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.